

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia mempunyai beribu-ribu pulau yang tersebar diseluruh Nusantara. Dari sabang sampai merauke, yang terdiri dari beraneka ragam, budaya, Agama, suku bangsa, etnis, dan ras. Yang kemudian disebut dengan masyarakat majemuk atau multicultural. Dari kemajemukan tersebut dapat meyebabkan konflik sosial, akan tetapi bisa terciptanya integrasi sosial. Jika berjalan dengan selaras, serasi dan harmonis. Kemajemukan masyarakat dikenal baik secara etnisitas, budaya, agama, dan kepercayaannya.

Dari realitas kemajemukan indonesia yang begitu luas salah satunya terdapat dipulau terpencil yaitu pulau taliabu tepatnya di dusun bawang provinsi maluku utara. Dusun bawang merupakan salah satu dusun dari desa beringin jaya, di kecamatan taliabu barat laut. Masyarakat dusun bawang merupakan penganut agama kristen protestan dan katolik. Akan tetapi katolik yang tertua didusun bawang tersebut. karna sejatinya masyarakat asli bawang adalah penganut katolik. Sedangkan penganut kristen protestan adalah orang-orang pendatang yang mencari kehidupan sehingga tinggal dan berdomisili didaerah ini. Namun yang menjadi fenomena didusun ini meskipun katolik yang tertua di dusun ini akan tetapi hanya ada gereja GBI atau protestan yang berdiri didusun bawang tersebut. Dan untuk gereja katolik sampai saat ini yang berdiri hanya dalam bentuk fondasi bangunan saja. masyarakat setempat belum bisa memperkirakan dan mamastikan kapan akan berdiri seperti bangunan yang utuh selayaknya tempat ibadah untuk mereka. Oleh karena itu inilah yang menyebabkan sebagian penganut katolik hanya beribadah sekali dalam setahun. Yaitu pada hari Natal. Karna mereka harus menempuh perjalanan berkilo-kilo meter untuk kedesa balohang, desa tolong, atau ke kabupaten yaitu di bobong. Karena ketiga desa tersebut mempunyai gereja katolik.

sedangkan kristen protestan beribadah setiap hari minggu. Meskipun demikian realitas dilapangan seperti itu, masyarakat bawang menjalani kehidupan secara damai dan tidak mempermasalahkan hal tersebut.

Masyarakat bawang mempunyai salah satu tradisi yaitu dalam hal pernikahan yakni pernikahan adat bosoa. yang sudah dilakukan secara turun temurun dari nenek moyang mereka. Praktik pernikahan adat ini dilakukan bagi pasangan muda-mudi yang saling menyukai satu sama lain, kemudian ingin membentuk sebuah ikatan dalam masyarakat. Persiapan yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki yaitu dari segi mahar yang berupa benda dan uang. Benda disini berupa persiapan kain batik khas Taliabu 10 lembar, parang patimura, piring putih 1 buah (adat), piring biasa 4 lusin, Kualikatel, parang golok, mencadu kayu, dan tombak. Masing-masing benda tersebut memiliki arti. Ketika diantara salah satu benda tidak dipenuhi atau tidak lengkap, maka pernikahan tidak akan terlaksanakan tetapi Ketika perlengkapan yang akan dibawa semua lengkap maka mereka akan melangsungkan pernikahan. Benda yang disebut sebagai adat dan uang sesuai permintaan calon mempelai perempuan dan keluarganya tersebut dibawa sebagai hantaran kepihak calon mempelai perempuan dan keluarganya ketika akan berlangsungnya pernikahan. Untuk proses menuju ijab kabul. Laki-laki harus menggunakan selempang kain panjang batik dua lembar dan dibuat silang dibadannya. Dan menggunakan ikat kepala, sedangkan perempuan memakai kain. Proses ijab kabulnya hanya dalam bentuk nasehat oleh para tetua atau sesepuh dan tokoh agama yang hadir pada saat itu. mereka berkumpul dirumah calon mempelai wanita atau rumah adat. Untuk mengetahui mereka sudah SAH nya itu ditandai dengan orang-orang yang menghadiri pernikahan itu semuanya memakan pinang.

Dalam pandangan masyarakat setempat posisi pernikahan adat lebih utama dibandingkan dengan pernikahan digereja. Karena sejak dahulu menikah digereja adalah sesuatu yang sangat sulit bagi mereka. karna tidak ada pendeta, biasanya pendeta yang berada diwilayah tersebut adalah pendeta yang diutus dari luar daerah, bahkan ada pendeta yang dari luar negeri, Itupun setahun sekali. Kemudian dahulu transportasi masih menggunakan berlayar secara manual sebelum adanya mesin, kapal dan lain sebagainya. Dan Harus membutuhkan waktu yang sangat lama, Untuk menghadirkan pendeta diwilayah tersebut. Inilah yang menyebabkan mereka lebih mensakralkan pernikahan adat dibandingkan pernikahan di gereja. Sampai saat ini

meskipun ada pendeta di wilayah tersebut namun mereka tetap memilih untuk menikah secara adat, karena menikah secara adat lebih memudahkan masyarakat setempat.

Realitas sebagian masyarakat bawang yang menikah digereja setelah menikah adat dan sudah mempunyai anak. Ini karena hanya sebagai formalitas agar bisa mendapatkan buku nikah secara resmi. Karena zaman sekarang adalah jaman dimana orang-orang berlomba untuk berpendidikan atau disebut dengan jaman sekolah. Karena anak-anaknya ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi dan sebagai salah satu syaratnya kedua orang tuanya harus mempunyai buku nikah. Inilah penyebab yang mengharuskan kedua orang tua nya untuk menikah digereja.

Tanggapan dari pihak gereja tentang adat bosoa ini, yaitu dikembalikan kepada masyarakat setempat. Karena tradisi ini sudah menjadi salah satu kultur secara turun temurun yang tidak bisa ditinggalkan.

Presfektif gereja katolik, bagi gereja katolik perkawinan adalah sakramen. Yaitu sebagai tanda menyelamatkan dan menyatukan, dimana persatuan diantara keduanya dapat terlaksanakan berkat penyelenggaraan ilahi. Maka dari itu sakramen pernikahan mempunyai makna, seperti halnya memanifestasikan kristus dan gerejaNya yang satu dan tak terpisahkan, disamping itu mempunyai makna sebagai sarana menghadirkan Tuhan yang menuntun dan menyertai memupuk dan memelihara cinta diantara satu sama yang lain dalam suatu ikatan suci pernikahan yang tak bisa dipisahkan dan dibatalkan kecuali dipisahkan oleh tuhan itu sendiri dalam hal kematian.

B. Rumusan Masalah

Menjadi titik fokus peneliti yaitu :

1. Apa yang dimaksud dengan pernikahan adat bosoa asli taliabu di dusun bawang kabupaten Pulau Taliabu?
2. Bagaimana proses ritual perkawinan adat bosoa Asli Taliabu di dusun bawang kabupaten pulau taliabu?
3. Bagaimana respon pihak gereja dan masyarakat terhadap pernikahan adat bosoa di dusun bawang kabupaten pulau taliabu?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana yang sudah tertulis mengenai perumusan masalah, dalam penelitian itu tentu memiliki tujuan:

1. Untuk mengetahui pernikahan adat bosoa asli taliabu, didusun bawang kabupaten pulau taliabu
2. Untuk mengetahui proses ritual perkawinan adat bosoa asli Taliabu didusun bawang kabupaten pulau taliabu.
3. Untuk mengetahui respon pihak gereja dan masyarakat terhadap pernikahan adat bosoa asli taliabu di dusun bawang kabupaten pulau taliabu.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang, perumusan masalah, dan tujuan penelitian, maka penelitian ini mempunyai dua kegunaan yaitu secara akademisi dan secara praktis.

1. Akademisi

Penelitian yang berjudul tradisi ritual adat Bosoa asli Taliabu (pribumi). Study kasus dusun bawang kabupaten pulau taliabu. Diharapkan mampu menyumbangkan ilmu pengetahuan dalam ranah ilmu study Agama-agama, khususnya.

2. Praktis

Diharapkan dari penelitian ini bisa menjadi sumbangan informasi kepada masyarakat tentang adat bosoa Asli Taliabu (pribumi).terutama pada masyarakat pulau taliabu dan generasi kedepannya hingga turun-temurun.

E. Tinjauan Pustaka

Pembahasan mengenai “perkawinan adat” sebelumnya sudah pernah di teliti. Berikut topik pembahasan selaras dengan referensi tersebut antara lain sebagai berikut:

pertama, skripsi, dengan judul “relasi hukum Islam dan hukum adat dalam perkawinan adat lelarian dilampung timur” penulis Iqbal Juliansyah zen, Universitas Islam Negeri sunan kalijaga Yogyakarta, 2016. Yang berisikan: Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi, artinya penelitian ini mengamati praktik kehidupan sosial masyarakat yang menjalankan perkawinan adat lelarian, permasalahan dalam penelitian ini lebih kepada perbedaan pemahaman pemaknaan perkawinan adat lelarian ,sehingga ada pihak-pihak yang setuju dan tidak setuju dengan adanya pernikahan adat yang semacam ini, tujuan penelitian ini untuk memberikan pemahaman terkait hubungan suatu hukum yang dapat secara harmonis tanpa dilihat sebagai suatu konflik. Penelitian ini penulis memfokuskan penelitiannya terhadap apa landasan filosofi dan

makna yang terkandung dalam praktik perkawinan adat lelarian, serta bagaimana interaksi antara hukum Islam dan hukum adat dalam perkawinan adat lelarian, dan apa perubahan-perubahan yang terjadi pada perkawinan adat lelarian di masyarakat lampung timur. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perkawinan lelarian dimaknai sebagai resolusi konflik yang diberikan adat kepada pasangan muda-mudi untuk melanjutkan hubungannya kejenjang perkawinan, Adapun relasi hukum Islam dan hukum adat dalam perkawinan lelarian berlangsung secara berdampingan dan harmonis. Perubahan-perubahan yang terjadi lebih kepada aspek nilai yang terkandung dalam perkawinan dan relative sedikit pada aspek praktis.¹

Kedua, skripsi dengan judul, “ tradisi kawin lari dalam perkawinan adat didesa ketapang kecamatan sungkai, selatan kabupaten lampung utara provinsi lampung dalam prespektif hukum Islam”, karya Diah Eka novia susanti, sekolah tinggi Agama Islam Negeri salatiga, 2013. yang menjelaskan tentang: kawin lari yang dilakukan oleh seorang bujang melarikan anak gadis kerumah sibujang atau kerabatnya dengan meninggalkan surat atau uang tengepik. Hal ini dilakukan oleh kedua pasangan muda-mudi yang saling mencintai tetapi tidak direstui oleh orang tua. Ataupun syararat-syarat atau biaya mahar yang terlalu tinggi yang harus ditanggung seorang laki-laki. inilah yang menyebabkan kedua pasangan ini telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum Islam dan yang terakhir faktor budaya atau tradisi adat. Tradisi kawin lari mengakibatkan adanya keharusan sigadis untuk tinggal serumah bersama sibujang sebelum terjadinya akad nikah. Hal ini menurut prespektif hukum Islam akibat yang timbul dari tradisi kawin lari bertentangan dengan perintah Allah swt dalam Al-qur'an dan hadis.

F. Kerangka Pemikiran

secara khas, penelitian ini berhubungan dengan pemikiran seorang tokoh yang bernama Clifford Geertz dan Mircea Eliade. Dalam pemikiran geertz dalam teori interpretatif simbolik yaitu lebih pada perhatian berbagai wujud konkret dari makna kebudayaan manusia itu sendiri. Geertz lebih menekankan kepada pendekatan simbl-simbol makna secara mendalam dan menyeluruh kepada prespektif pelaku kebudayaan itu sendiri.

¹ Muhammad Iqbal juliasyah zen, Relasi Hukum Islam dan hukum adat dalam perkawinan adat lelarian di lampung Timur. tesis Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2016.

Setiap kebudayaan pasti mempunyai simbol dan makna yang tersirat dibalik kebudayaan tersebut, seperti halnya di pernikahan adat bosoa dalam tradisi masyarakat bawang ini. kebudayaan ini mempunyai sebuah makna disetiap praktik ritualnya. Dari segi pemberian wajib sebagai adat yang harus dipenuhi, yaitu berupa benda, seperti kualii (katel), parang, tombak, piring putih, sarung batik dan sebagainya. Ini bukan sekedar dianggap hanya sekedar benda begitu saja. Namun dari benda tersebut mempunyai arti secara simbolis. Dalam pandangan masyarakat bawang kualii atau katel mempunyai makna untuk menghangatkan tali pusat ketika bayi perempuan yang sekarang akan dinikahi, ketika dia baru dilahirkan mereka masih menggunakan pengobatan secara alami. Benda berikutnya yaitu parang. Itu mempunyai makna yang terkandung di dalamnya, masyarakat desa bawang ini masih tergolong primitif dan mereka masih suka berpindah-pindah atau menjelajahi hutan. Karna tidak bisa dipungkiri mereka dibesarkan oleh alam. Parang bermakna untuk membersihkan jalan ketika mereka sedang dihutan agar bisa keluar dan melihat jalan yang di tempuhinya. Tombak mempunyai makna sebagai senjata mereka ketika bertemu dengan binatang buas ketika sedang berada didalam hutan. Selanjutnya pernikahan adat dalam asli taliabu ini sangat memudahkan bagi masyarakat setempat karna mereka tidak melakukan ijab kabul namun pernikahan ini hanya di nasehati oleh kepala adat, orang tua, dan masyarakat setempat di sebuah rumah adat, dan sebagai simbol mereka resmi menjadi suami istri hanya dengan memakan pinang yang dimana terdiri dari sirih, kapur, gambir dan tembakau. Ketika semua orang yang merayakan upacara tersebut memakan pinang maka sah lah mereka menjadi suami istri.

Dari teori clifford geertz yang menjelaskan tentang interpretatif simbolik yang membahas simbol-simbol dalam praktik ritual perkawinan tersebut maka dijawab oleh Mircea eliade, tentang sakralitas dari praktek ritual tersebut.

Menurut Mircea Eliade, agama adalah suatu sistem yang timbul dari sesuatu yang sakral. Agama harus diposisikan sebagai sesuatu yang konstan, sebagai suatu elemen dalam kehidupan manusia. Itulah mengapa ritual pernikahan adat bosoa ini, lebih disakralkan dibandingkan pernikahan digereja. Karna pernikahan adat lebih dulu dilahir dibandingkan dengan masyarakat setempat mengenal agama.

Pemikiran dari cliffort geertz dan mircea eliade sangat relevan untuk dijadikan sebagai senjata dalam meneliti adat pernikahan bosoa dalam tradisi masyarakat bawang kabupaten pulau taliabu, provinsi maluku utara, Indonesia.

G. Metodologi Penelitian.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode kualitatif termasuk dalam penelitian lapangan (field research). Berproses didusun bawang, kecamatan taliabu barat laut, kabupaten pulau taliabu, maluku utara indonesia.²penelitian ini adalah salah satu metode penelitian yang memiliki tujuan untuk menyimak, dan mempelajari karakteristik dari masyarakat setempat.³

2. Lokasi penelitian

Penelitian dilakukan didusun bawang kecamatan taliabu barat laut, kabupaten pulau taliabu. Yaitu pernikahan adat bosoa lebih utama dibandingkan pernikahan digereja.

3. Sumber Data

Penelitian ini mempunyai dua macam sumber data yakni:

- a. Sumber data primer, terdapat 10 orang. yakni dari orang-orang yang melakukan praktik perkawinan (pelaku) terdiri dari 5 pasangan, Selain itu kepada masyarakat yang mengetahui ritual adat seperti para sesepuh, para tetua kampung, terdiri dari 3 orang, dan tokoh adat terdiri dari 2 orang.
- b. Sumber data sekunder, dalam sebuah penelitian ini mendapatkan sumber dari beberapa tinjauan menyangkut dengan masalah penelitian, antara lain keterangan dan berkas dari kantor desa beringin yang merupakan desa dari dusun bawang kecamatan barat laut, kabupaten pulau taliabu maluku utara.

4. Teknik pengumpulan data

Disamping menggunakan metode penelitian juga harus memiliki suatu teknik atau alat untuk mengumpulkan data, berikut teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini

- a. Observasi (pengamatan) yakni peneliti mencoba untuk mengamati dan memahami tradisi dari suatu desa tersebut untuk mendapatkan informasi-

² Iqbal Hasan, "pokok-pokok materi metodologi dan pengaplikasiannya," (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 11

³ Sugiyono, h.3

informasi langsung dari sumber utama yaitu orang-orang yang melakukan praktik upacara pernikahan adat tersebut.

b. Wawancara, terdiri dari 5 pasangan yang menikah adat bosoa, pendeta 1 orang, tokoh adat 2 orang, dan masyarakat setempat 3 orang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu bukti yang nyata dalam sebuah penelitian dengan disertakan dalam bentuk gambar-gambar, photo atau vidio dalam setiap berlangsungnya praktik upacara dalam pernikahan bosoa asli taliabu, kabupaten pulau taliabu maluku utara.

5. Analisis data

Analisis data adalah suatu proses pemeriksaan dan representasi data yang bertujuan mendapatkan suatu keterangan untuk memperoleh informasi sebagai pendukung dalam menarik kesimpulan.berikut analisis data terdiri dari:

a. Reduksi data, adalah suatu proses penyaringan data, konsentrasi, dan menyederhanakan suatu data dari data mentah dimodifikasi menjadi data valid sehingga mempermudah dalam menarik kesimpulan.

b. Penyajian data, merupakan suatu gambaran gambaran dan penjelasan secara ringkas seperti pembuatan diagram, grafik, atau peta konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Sehingga dapat memudahkan dalam mengerti kinerja dilapangan.

c. Verifikasi data, tahap verifikasi merupakan suatu tahap dalam penarikan kesimpulan dengan tetap mengacu pada rumusan masalah, serta dapat dipastikan bahwasanya data yang dimuat sama dengan data dari sumber Asli⁴

⁴ Sugiono, 92-99